



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 September 1983, agama Protestan, pekerjaan PNS pada Badan Kepegawaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lowou lowu, 05 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah membaca Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu, tanggal 17 April 2005 M, bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1425 H, yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor xx/17/IV/2005, tanggal 17 April 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, kurang lebih 1 minggu, Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon dan termohon bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama;

- a. **anak**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 07 April 2007, umur 16 tahun;
- b. **anak**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 17 Maret 2012 umur 11 tahun;
- c. **anak**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 29 Mei 2015, umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak Februari 2023 Pemohon telah kembali ke agama asal Pemohon yaitu Kristen Protestan;

5. Bahwa pada pertengahan Mei 2023, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memutuskan memfasakh pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim sdr. Dardena Betarania Faroby, S.H.;

Bahwa sesuai dengan laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Agustus 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya dan mohon untuk diberi izin mencabut perkaranya;

Bahwa sebagaimana azas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berkesimpulan telah dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dan pernyataan Pemohon secara tegas dan jelas di depan sidang bahwa antara Pemohon dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perdamaian dan Pemohon menyatakan mohon diberi izin untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Nurman

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Darni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2023/PA.Stn